


SKRIPSI

**HAFALAN AL-QURAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN
STUDI ANALISIS PEMAHAMAN HADIS MAHAR**

Oleh:

**MIFTAKHUL FAUZIAH
NPM. 180230018**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H /2024 M**

**HAFALAN AL-QURAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN
STUDI ANALISIS PEMAHAMAN HADIS MAHAR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Miftakhul Fauziah
NPM. 180230018

Pembimbing : Mufliha Wijayanti, M.S.I

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.fuad.metrouniv.ac.id, e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Munaqosyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : Miftakhul Fauziah
NPM : 1809020018
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : HAFALAN AL QURAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN
STUDI ANALISIS PEMAHAMAN HADIS MAHAR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqasyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Desember 2023
Dosen Pembimbing

Mufliha Wijayati

NIP. 197902072006042001

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : HAFALAN AL QURAN SEBAGAI MAHAR
PERKAWINAN STUDI ANALISIS PEMAHAMAN HADIS
MAHAR
Nama : Miftakhul Fauziah
NPM : 1809020018
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqasyah Prodi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 19 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Mufliha Wijayati
NIP. 197902072006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0060 / n. 28.2 / D / PP. 00.9 / 01 / 2024

Skripsi dengan Judul: HAFALAN AL QUR'AN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN STUDI ANALISIS PEMAHAMAN HADIS MAHAR, disusun oleh: Miftakhul Fauziah, NPM: 180230018, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Rabu/27 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

Penguji I : Dr. Dri Santoso, M.H

Penguji II : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H

07670316 199503 1 001

ABSTRAK

HAFALAN AL-QURAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN STUDI ANALISIS PEMAHAMAN HADIS MAHAR

Oleh:

**MIFTAKHUL FAUZIAH
NPM. 180230018**

Saat ijab qobul dalam perkawinan mahar akan disebutkan berupa apa dan berapa jumlah atau besarnya makna mahar lebih dekat kepada syariat agama dalam menjaga kemuliaan peristiwa suci atau perkawinan mahar perkawinan dengan hafalan ayat Alquran masih terjadi pada masyarakat kita maha perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Alquran dalam hadis merupakan pilihan terakhir setelah tidak ada sesuatu yang dapat digunakan sebagai mahar walaupun itu hanya sebuah cincin dari besi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab mahar perkawinan menggunakan hafalan ayat Alquran dilatarbelakangi dari kesepakatan kedua belah pihak yang akan menikah selain faktor tersebut terdapat beberapa faktor lainnya yang melatarbelakangi. Mahar dengan hafalan ayat Alquran untuk saat ini belum sesuai dengan fiqih munakahat hendaklah mahar mempunyai nilai berharga atau manfaat sehingga dapat mengangkat derajat kaum wanita.

Kata Kunci: *Mahar Hafalan, Ayat Alquran, Fiqih*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftakhul Fauziah

NPM : 180230018

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwasanya penyusunan skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya secara asli kecuali pada bagian –bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam dalam daftar pustaka skripsi ini.

Metro, Desember 2023
Saya yang menyatakan



Miftakhul Fauziah
NPM. 180230018

MOTTO

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

“Maskawin yang lebih baik ialah yang paling mudah”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang paling dalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua bapak Yakup dan Ibu Siti Rohimah yang tak kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memotivasi, serta senantiasa memberikan dukungan penuh demi keberhasilan penulis;
2. Suami, Muhammad Khoirudin yang mendukung dg segala upaya hingga saya dapat menyelesaikan proses perjalanan akhir skripsi ini;
3. Almaghfurlah KH Abi Ali Qomaruddin Al-Hafidz & Umi Hj. Siti Rumzanah beserta dzuriah. Gurunda yang senantiasa saya harapkan doa dan Ridho nya.
4. Dosen pembimbing ibunda Mufliha Wijayati beserta dosen yang selalu memberikan bimbingan terbaik dan memberikan semangat kepada saya.
5. Orang-orang terdekat saudara, tetangga, sahabat, yang senantiasa memberi bantuan dan dukungan secara moril;
6. Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Metro yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan wawasan
7. Almamater IAIN Metro tempat dimana saya menempa pendidikan jenjang S-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“Hafalan Al Qur’an Sebagai Mahar Perkawinan Studi Analisis Pemahaman Hadis Mahar”** Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., P.I.A, selaku Rektor IAIN Metro Lampung
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Syariah.
3. Ibu Nancy Dela Octora, M.Sy selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Ibu Mufliha Wijayati, MSI selaku Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 19 Desember 2023
Peneliti



MIFTAKHUL FAUZIAH
NPM. 1802030018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMANAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam	10
B. Mahar	13
1. Pengertian Mahar	13
2. Dalil-dalil Mahar	15
3. Hikmah Pemberian Mahar	21
4. Syarat-syarat Mahar	24
5. Macam-macam Mahar	25

6. Kadar Mahar.....	33
7. Praktik Pemberian Mahar Pada Zaman Rasulullah SAW	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	43
B. Sumber”Data.....	44
C. Teknikapengumpulan”Data	45
D. Teknikapenjamin KeabsahanaData.....	46
E. TeknikaanalisaaData	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Grujugan Baru	50
1. Profil Desa Grujugan Baru.....	50
2. Keadaan penduduk Desa Grujugan Baru	51
B. Profil Pasangan Pernikahan yang menggunakan hafalan Ayat Al Quran sebagai Mahar	53
C. Faktor penyebab hafalan ayat Al Qur’an dapat dijadikan sebagai mahar perkawinan di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.....	54
D. Pemahaman hadis mahar tentang hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur’an di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	52
Tabel 2 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. bagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebuah pernikahan sah jika memenuhi lima rukun berikut: Mempelai Pria, Mempelai Wanita, Wali, Saksi dan Sigot. Ketika lima rukun terpenuhi, akad antara pria dan wanita mau tidak mau harus diselesaikan dalam sebuah pernikahan. Namun ada satu hal yang harus dicatat dalam proses pernikahan, yaitu syarat untuk dilangsungkannya pernikahan. Ini adalah mas kawin atau biasa disebut dengan mahar.

Makna mahar lebih dekat kepada syari'at agama dalam menjaga kemuliaan peristiwa suci atau perkawinan. Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 15

untuk memegang urusannya.² Pemberian mahar dipercaya sudah dilaksanakan sejak zaman dahulumenikuti perkembangan peradaban manusia, walau belum ada sumber resmi yang valid menyebutkan secara jelas. Mahar pada zaman jahiliah tidak diberikan kepada perempuan, akan tetapi diberikan kepada ayahnya sebagai wali atau yang memiliki hak atas kepemilikan sang perempuan.

Mahar ditetapkan oleh Allah untuk meninggikan derajat wanita dan untuk menyatakan kedudukannya yang tinggi dalam akad nikah ini. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan perempuan. Hal ini karena laki-laki lebih mampu menutupi kebutuhan hidup. Mahar dalam segala bentuknya ini juga menjadi alasan mengapa suami tidak terburu-buru menceraikan istrinya, dan juga menjadi jaminan bagi wanita jika terjadi perceraian.

Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat kaum perempuan dan memberi penjelasan bahwa akad perkawinan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan mahar kepada laki-laki bukan kepada perempuan, karena laki-laki lebih mampu berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Mahar ini juga dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri, dan juga mahar merupakan jaminan kepada perempuan ketika ditalak.

Dalil yang secara jelas membahas tentang wajib mahar terdapat dalam firman Allah:

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7. Penerjemah: Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT Alma'arif, 2007), 53.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*³

Maksud ayat di atas adalah seorang wanita memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki termasuk halnya dengan mahar. Mahar ddalam Islam sepenuhnya milik seorang istri, tidak lagi mengikuti pada zaman jahiliyah dimana hak seorang wanita diabaikan sehingga yang memiliki mahar tersebut adalah walinya.

Mahar perkawinan disyariatkan sebagai bentuk pemenuhan hak bagi perempuan sekaligus dapat memberikan manfaat terhadapnya. Ilmu hafalan Al-Qur'an dan keIslaman calon suami merupakan mahar yang paling berharga dan bermanfaat.⁴ Penggunaan mahar hafalan ayat Al-Qur'an merupakan sebuah bentuk baru dari mahar.

Mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an yang merupakan bentuk mahar yang baru muncul belakangan ini menimbulkan perhatian di kalangan masyarakat. Ulama mazhab telah menjelaskan secara gamblang, yang masyhur dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah serta salah satu pendapat Imam

³ QS. AN Nisa (4): 4

⁴ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 70.

Ahmad mengatakan tidak bolehnya menjadikan hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar untuk wanita. karena farji tidak bisa dihalalkan kecuali dengan benda yang berupa harta. Adapun imam syafi'i, dan sebagian pendapat imam maliki serta salah satu riwayat dari Imam Ahmad membolehkan menjadi hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar untuk wanita. Kemudian ulama yang membolehkan hal ini, mereka bersepakat bahwa harus menyebutkan secara spesifik ayat apa yang dihafalkan. Karena surat dan ayat itu berbeda-beda. Mereka juga sepakat mewajibkan sang suami untuk mengajarkan sang istri hafalan ayat dan surat yang disepakati tersebut.⁵

Mahar perkawinannya dengan hafalan ayat Al-Qur'an ternyata masih terjadi pada masyarakat kita, salah satunya adalah Desa Grujugan Baru. Desa Grujugan Baru merupakan salah satu desa yang baru terbentuk pada tahun 2018, terletak di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Penulis pernah menyaksikan akad nikah antara DS dan SK di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021, dalam ijab kabul mahar yang disebutkan berupa hafalan ayat Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah. Setelah penyebutan tersebut mempelai pria langsung membacakan surat tersebut sampai dengan selesai sebelum pembacaan *sighat ta'liq*. Selain pasangan di atas, juga terdapat pasangan ES dan AW yang menikah pada tahun 2019 perkawinan di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, maharnya berupa hafalan ayat Al-Qur'an surat Ar-Rahman.

⁵ Yulian Purnama, 2015, Menjadikan Hafalan al-Qur'an Sebagai Mahar <http://muslim.or.id/24852-menjadikan-hafalan-alquran-sebagai-mahar.html>. Diakses pada hari Selasa 09 September 2022 pukul 20: 00 WIB.

Pembacaan surat Ar- Rahman dilakukan sebelum penyebutan mahar dalam ijab kabul.⁶ Alasan masyarakat menggunakan mahar hafalan al-Qur'an dianggap lebih utama (*afdal*) dibandingkan dengan mahar-mahar lainnya.

Banyak orang beranggapan bahwa mahar berupa hafalan Al-Qur'an diperbolehkan. Ketika sampai pada kesimpulan hukum, akan menemukan pendapat yang berbeda, meskipun semuanya merujuk pada alasan yang sama. Dalam menentukan hukum hendaknya tidak hanya mendasarkan pada hadits, tetapi mencari sumber hukum lain yang lebih spesifik dalam menentukan hukum.

Berangkat dari latar belakang di atas, skripsi ini mengkaji bagaimana implementasi ayat Al Qur'an yang dijadikan mahar pernikahan dalam kajian fiqh munakahat. Oleh sebab itu peneliti ingin mencari tahu tentang "Hafalan Al-Quran Sebagai Mahar Perkawinan Studi Analisis Pemahaman Hadis Mahar".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas penulis merumuskan pertanyaan dalam penelitian yaitu:

1. Apakah faktor penyebab hafalan ayat Al Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar perkawinan di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?

⁶ Wawancara dengan Bapak Mukhtoliman selaku penghulu desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Kabupaten Pesawaran pada 3 Oktober 2022

2. Bagaimana pemahaman hadis mahar tentang hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an di Desa Grujungan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab hafalan ayat Al Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar perkawinan di Desa Grujungan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
- b. Untuk mengetahui pemahaman hadis mahar tentang hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an di Desa Grujungan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai sumber Pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai hafalan Al-Quran sebagai mahar perkawinan studi analisis pemahaman hadis mahar.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis memberikan pengetahuan dan upaya untuk meningkatkan perkembangan Ilmu Hukum yang sudah diperoleh selama di perkuliahan.

D. Penelitian Relevan

Setelah penulis membaca beberapa buku dan tulisan mengenai hafalan Al-Quran sebagai mahar perkawinan studi analisis pemahaman hadis mahar belum ada tulisan yang membahas secara khusus permasalahan ini, akan tetapi ada beberapa buku dan tulisan yang berkaitan dengan masalah barang temuan diantaranya:

Sejauh ini pembahasan mengenai mahar perkawinan terpetakan menjadi 2 (dua) permasalahan utama, *Pertama* yaitu berkaitan dengan mahar perkawinan yang ditinjau dari berbagai pandangan. Ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam kehidupan perkawinan dan rumah tangga. Dari sekian pembahasan para ahli hukum Islam, permasalahan mahar hanya berada disekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara dan kompensasi bagi kehalalan hubungan suami isteri. Pada saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak yang penuh terhadap isterinya.

Berkaitan dengan mahar perkawinan yang ditinjau dari berbagai pandangan, penelitian skripsi Fatihatul Aini (2008) menyebutkan bahwa mahar berupa ayat Al- Qur'an tidak boleh dipahami secara tekstual, karena dalam penjelasan hadistersebut tidak hanya membacakan ayat Al-Qur'an yang

telah dihafalnya, namun juga berkewajiban untuk mengajarkan ayat-ayat tersebut kepada istrinya.⁷

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yeni Patmawati menunjukkan hasil bahwa Madzab Maliki menempatkan kedudukan mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang harus diberikan dalam pernikahan yang menjadi syarat wajib dalam pernikahan dan kadar mahar tersebut menurut Maliki sebesar seperempat dinar atau 3 dinar yang diqiyaskan dengan potong tangan pencuri, serta *istimbath* hukum yang digunakan adalah qiyas. Sedangkan Imam As-Shafi'i menempatkan kedudukan mahar bukan sebagai rukun dalam pernikahan yang menjadi syarat sahnya saja dalam pernikahan.⁸

Irdawati Saputri (2019) menghadirkan sisi lain dari tinjauan tentang mahar dalam perkawinan. Bentuknya tidak terikat tapi umumnya di ada dua yaitu dalam bentuk uang dan dalam bentuk benda. Mahar tetap eksis dalam penentuan jumlah, serta tetap dalam koridor al-Qur'an hanya ada beberapa tahap yang harus dilakukan disertai dengan penyelesaian adat. Implementasi pemberian mahar yaitu proses pemberian mahar pada Suku Tolaki berada dalam rangkaian adat yang dikenal dengan prosesi Mowindahako, setelah penyelesaian adat maka dilanjutkan dengan prosesi pernikahan yang Islami biasanya dilaksanakan pada masyarakat umumnya.⁹ Harfi Ade Febra Putra (2021) menjelaskan bahwa mahar berguna untuk memberikan penghormatan

⁷ Futihatul Aini, "Ayat Al-Qur'an sebagai Mahar dalam Pernikahan (Studi Ma'anil Hadits)". *Skripsi* (Semarang: Ushuluddin IAIN Wanisongo 2008)

⁸Yeni Patmawati, "Mahar Dalam Pernikahan (Studi Komperatif Madzab *Maliki* dan Madzab *As-Shafi'i*)", *Skripsi*, STAIN, Ponorogo, 2011.

⁹Ali Makhsun Roza, "Kedudukan Barang Temuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi Tahun* 2019.

kepada perempuan atau pasangan yang dinikahi. kedua, sebagai hadiah atau pemberian kepada wanita untuk mengikrarkan bahwa pernikahan berbeda dengan perzinaan. Ketiga, sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki terhadap wanita.¹⁰

Kedua, berkaitan dengan batasan jumlah mahar. Penelitian oleh Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati (2017) menyebutkan bahwa adanya faktor agama, ekonomi, sosial dan budaya dapat mempengaruhi batasan dalam menentukan jumlah mahar. Secara fiqh tetap sah, namun tidak sampai terdapat unsur paksaan dan tipu daya.¹¹ Sedangkan Hafidz Al-Ghofiri (2017) dalam masalah ketentuan mahar Menurut Imam As-Shafi'i bahwasannya, mahar itu tidak ada batasan minimal, Dan dalam menentukan suatu mahar tidaklah dibatasi atau diambil batas minimal akan tetapi sesuai kadar kemampuan dari sang suami dan kerelaan dari sang istri.¹²

Persamaan dalam penelitian diatas dengan skripsi penulis secara umum konteks pembahasannya sama-sama membahas tentang mahar perkawinan. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang hafalan Al-Quran sebagai mahar perkawinan studi analisis pemahaman hadis mahar.

¹⁰Harfi Ade Febra Putra, "Mahar Dalam Al-Qur'aN Perspektif Tafsir Al-Maqasidi f", Skripsi Tahun 2021.

¹¹ Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur", dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1. (Januari-Juni, 2017)

¹²Hafidz Al-Ghofiri, "Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam As-Syafi'i", Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fikih Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam

Pemikiran hukum Islam telah menghasilkan empat produk hukum, yaitu *fiqh*, *fatwa*, *qadha* maupun *qanun*. Keempat produk hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Dinamika pemikiran hukum Islam bersifat historis dan sosiologis. Disebut historis, karena hukum Islam lahir bukan dalam ruang yang hampa budaya, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor historis. Disebut sosiologis, karena hukum Islam lahir untuk merespon problem sosial yang dihadapi. Demikian historis dan sosiologisnya sehingga masing-masing keempat produk hukum Islam tersebut memiliki karakteristik dan corak tersendiri. Fikih ditandai dengan keragaman opini hukum, tetapi tidak mengikat ketentuan hukumnya; sama dengan fatwa. Hanya saja fatwa lebih bersifat induktif, karena ia merupakan respon atas realitas sosial; berbeda dengan fikih yang bersifat deduktif. Qadha sebagai putusan pengadilan bersifat mengikat bagi yang berperkara; sama mengikatnya dengan *qanun* (perundang-undangan). Sebagai sebuah undang-undang, maka setiap negeri muslim tidak selalu sama ketentuan hukum dan perundang-undangannya. Poligami di Indonesia dibolehkan, tetapi diharamkan di Tunisia.¹

Pada dasarnya, fikih mempunyai tujuan yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolak ukur bagi manusia dalam rangka pencapaian hidup. Tujuan *fiqh* sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya manusia dari

¹ Sofyan AP Kau, "Perkembangan Pemikiran Hukum Islam", *Al-Mizan* Vol. 9 No. 1 Juni 2013, 1.

semua daya fitrahnya adalah mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut para pakar filsafat hukum Islam dengan istilah *al-tahsil wa al-ibqa* atau mengambil *maslahat* serta sekaligus mencegah kerusakan (*jaln al mashlaih wa daf al-mafa'said*).²

Dalam bahasa Arab, perkataan fikih yang ditulis *fiqh* atau kadang-kadang *fiqih* setelah diindonesiakan artinya paham atau pengertian.³ Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu maka dapat dirumuskan, ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab Hadis. Dengan kata lain, ilmu fikih selain rumusan di atas adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya dan berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman hukum Islam disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih dan disebut hukum fikih.

Fikih merupakan hasil produk pemikiran di bidang hukum Islam sebagai hasil pemahaman terhadap *nash*. Jadi ciri dan sifat fiqh adalah

1. Bersifat praktis
2. Bersifat rinci

² Ach. Khoiri, "Fikih Sebagai Produk Filsafat Hukum Islam", *Voice Justicia* Volume 2, Nomor 1, Maret 2018, 7-8.

³ Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih", *J-HES*, Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2018, 128.

3. Merupakan pemahaman perorangan (individual).⁴

Penjelasan dari ketiga sifat tersebut diantaranya praktis berarti dapat dipraktekkan langsung dalam bentuk pekerjaan (*al amaliyah*). Rinci berarti detail, sehingga tidak lagi membutuhkan penjeasan. Merupakan hasil pemahaman perorangan maksudnya pemikiran atau pendapat tersebut merupakan hasil pemahaman (pendapat) individu, tidak pendapat kolektif (pendapat orang banyak).⁵

Fikih sebagai produk merupakan akumulasi (kumpulan, majmuah). hasil upaya para perintis fikih terdahulu dan sudah tersusun secara lengkap dalam buku teks dan madzhab-madzhab. Tujuan fikih itu adalah untuk menciptakan kedamaian yang tidak fana, tidak sementara, yang juga tertuju pada kedamaian di akhirat. Keberadaan hukum Islam juga dikarenakan adanya manifestasi dari sifat *rahman* (maha pengasih) dan *rahim* (maha penyayang) Allah kepada makhluknya.

Seperti halnya penentuan ayat Al Qur'an sebagai mahar perkawinan. Hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an belum banyak yang memperbolehkan karena ulama pada saat ini masih menilai apakah hal tersebut dapat mempunyai manfaat pada calon istri atau belum mempunyai manfaat. Hal tersebut dilandasi oleh penjelasan seluruh imam madzhab yang menjelaskan hendaklah mahar tersebut harus berupa hal yang dapat dibelanjakan dalam arti materi.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007), 65.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam..*,65-66.

B. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”⁶

Pengertian yang dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maskawin atau mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁷ Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagai bentuk kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon isterinya, walau bagaimanapun *mahar* tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 menyatakan bahwa ;
“calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seseorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin).

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 84.

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 696.

⁸ Abd.Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam”, *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020, 56.

Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “*sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya.*” Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.⁹

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apa lagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si isteri. Allah SWT berfirman dalam surat An- nisa: 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka*

⁹ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta : Penamadani, 2004), 88.

*menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*¹⁰

Ditinjau dari *asbab an-nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam Tafsir Jalalain ada keterangan sebagai berikut: ditengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An- Nisa.¹¹

Imam Syafi'i, Sebagaimana dikutip Rahmat Hakim mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seseorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.¹²

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya mahar tidak harus berupa uang dan emas tetapi bisa juga dengan benda-benda yang lain seperti cincin besi, sepasang sandal jepit dan lain-lain. Mahar juga bisa berupa pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti yang dijelaskan pada hadits tersebut.

2. Dalil-dalil Mahar

Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas dalam memberikan mahar dan tidak berlebihan. Karena Islam tidak

¹⁰ QS. AN Nisa (4): 4

¹¹ Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin al-Suyuti, *Tafsir al Jalalain*, (Kairo: Dâr al-Fikr, t.th), 396.

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 74.

menganjurkan mahar yang berlebihan, mahar mubah (boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi apabila salah satu diantara keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka makruh hukumnya.

Dasar yang membolehkan mahar berupa jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat *Al-Nisa'* ayat 25 :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ
 بَعْضٍ ۖ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ
 بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ
 خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³

¹³ QS. An Nisa (4): 25

Para ulama *mufassirin* berbeda pendapat, apakah konteks ayat ini ditujukan kepada suami atau wali perempuan. Melihat riwayat sababun nuzulnya, Surat An-Nisa ayat 4 ini ditujukan kepada para wali perempuan agar tidak menguasai mahar ketika menikahkan anaknya. Imam Jalaluddin As-Suyuthi (849-991 H/1445-1505 M) meriwayatkan:

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ
أَخَذَ صَدَاقَهَا دُونَهَا فَنَهَاهُمْ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ: وَآتُوا النِّسَاءَ
صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً .

Artinya, “*Ibnu Abi Hatim mentakhrij riwayat dari Abu Shalih, ia berkata, ‘Ada seorang laki-laki ketika menikahkan anak perempuannya maka ia mengambil maharnya tanpa diberikan kepadanya. Kemudian Allah melarang mereka dari perbuatan tersebut dan Allah menurunkan ayat, ‘Wa ātun nisā’a shaduqātihinna nihlah.’*”¹⁴

Namun menurut Imam Abu Ja’far At-Thabari (224-310 H/839-923 M), yang tepat adalah Surat An-Nisa ayat 4 ini ditujukan kepada para suami agar memenuhi mahar istrinya. Sebab ayat sebelumnya berbicara terhadap suami agar berperilaku adil terhadap istri, dan tidak ada petunjuk apapun yang dapat mengalihkan ayat keempat ini keluar dari konteks tersebut. Pemahaman seperti inilah yang kemudian menjadi pemahaman

¹⁴ Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubabun Nuqul fi Asbabn Nuzul*, (Beirut, Muassasatul Kutub At-Tsaqafah: 1422 H /2002 M), 71.

yang lebih jelas, lebih shahih, serta sesuai dengan lahiriah Surat An-Nisa ayat 4. Selain itu, pemahaman ini yang disepakati oleh mayoritas ulama.¹⁵

Dalam ayat ini Ibnu Kasir menyebutkan kata *shaduqat* dengan kata *nihlah* yang mana dalam ayat ini adalah mahar. Dalam penafsirannya Ibnu Kasir menyebutkan suatu riwayat dari Muhammad Ibnu Ishaq yang meriwayatkan dari Siti Aisyah, bahwa *nihlah* adalah maskawin yang wajib. Nuqatil, Qatadah, dan Ibnu Juraj mengatakan bahwa *nihlah* artinya *faridah* (maskawin yang wajib), sedangkan Ibnu Juraj menambahkan bahwa maskawin tersebut adalah maskawin yang wajib. Dalam ayat ini Ibnu Katsir berpedapat bahwasannya seorang laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Dan hendaklah hal tersebut dilakukan dengan senang hati. Sebagaimana seorang memberikan hadiah secara suarela, maka maskawin juga harus diberikan kepada istri dengan senang hati pula, dan jika pihak istri dengan senang hati setelah penyebutan maskawinnya mengembalikan sebagian dari maskawin itu kepadanya maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan itu halal.¹⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas. Al-Qur'an tidak menjadikan mahar itu untuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya. Karena itu, keluarkanlah hal ini dari

¹⁵ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Al-'Ujab fi Bayanil Asbab*, juz II, (Dammam: Daru Ibnil Hazm: 1997 M), 829.

¹⁶ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adim*, Ter. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 4, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet.III, 2006), 443-444.

kaidah bahwa seluruh penghasilan budak itu milik tuannya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa apa yang diperolehnya itu bukan penghasilan, melainkan hak karena hubungannya dengan seorang laki-laki. Islam memuliakan mereka dengan tidak menganggap mereka menjual kehormatannya dengan mendapatkan sejumlah uang, tetapi yang dilakukannya itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا أَزَارِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسَتْ لَأِ أَزَارِكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ ائْتِمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا يُسَمِّيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه احمد)

“Rasulullah SAW. Didatangi seorang perempuan kemudian mengatakan:” wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepada engkau” maka berdirilah wanita itu agak lama. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW. Jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau tidak kurang berkenan” Rasulullah SAW bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu,

untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?". Laki-laki itu menjawab: "saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini". Rasul bersabda: "kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu" laki-laki itu berkata: "aku tidak mendapati sesuatu". Rasulullah bersabda (lagi): "carilah walaupun cuman cicin dari besi" lalu laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasul menanyakan lagi: "apakah kamu ada sesuatu dari Al-Qur'an?". maka ia menjawab: ya, surat ini, dan surat ini, menyebut beberapa surat". Maka Rasulullah SAW bersabda: "sesungguhnya aku akan menikah kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an (Riwayat Ahmad)."¹⁷

Dalam kitab *Al-Bayan-Ta'rif Fi Asbabul Wurud al-Hadis asy-Syarif*, mengatakan bahwa sebab turunnya hadis tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam bab sebelumnya adalah mengenai kisah tentang mahar, yang hadisnya berbunyi:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيَسْرُهُ

"Maskawin yang lebih baik ialah yang paling mudah"

Periwayat Al-Baihaqi dari 'Uqbah Ibn 'Amr, menurut al-Hakim hadis ini sahih memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim diakui oleh adz-Zahabi. Diriwayatkan dari 'Uqbah, bahwa Rasulullah SAW telah bertanya kepada seorang laki-laki, "apakah kau rela menikahi si dia? Jawabnya: Ya, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada si wanita: apa kau suka? Ya, Akhirnya menikahlah mereka tanpa mahar, Lalu orang tersebut ikut serta dalam perang khaibar dan ia memesankan pada saat menjelang kematiannya antara wanita yang dikawininya mengambil anak panahnya sebagai pemberian (mahar). Lalu wanita tersebut mengambilnya dan menjualnya seharga seratus dirham, kemudian Rasulullah SAW

¹⁷ Sulaiman Ibn Ishas Al-Azdi Abu Dawud *Sunan Abi Daud jus 2 No Hadits 2111, 236.*

bersabda: Maskawin yang lebih baik ialah yang paling mudah, sedangkan maskawin paling sedikit dapat memberikan kesaksian dan diharapkan berkahnya, oleh sebab itu „Umar Ibn Khatab telah melarang maskawin yang berlebih-lebihan, lalu katanya: Rasulullah SAW dan juga putri-putrinya menikah dengan maskawin yang tidak lebih dari 12 uqiyah.¹⁸

3. Hikmah Pemberian Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Adanya pemberian mahar itu, suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.¹⁹

Wujudnya maskawin, bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti, bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon isterinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya, sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan, bahwa si suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada isterinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap isterinya.

Hikmah kewajiban mahar bagi isteri atas suami ialah menunjukkan dan mengangkat tinggi kepentingan hubungan ini. Kewajiban mahar atas suami secara khusus, dimana suami yang lebih mampu untuk bekerja

¹⁸ Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Tibulnya Hadis-hadis Rasul*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), Cet. ke-2, Jilid II, 337.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara FiqhMunakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 668.

dan member nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Mahar mengandung suatu penghormatan kepada wanita yang masuk dalam ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya.²⁰

Hikmah disyaratkan mahar antara lain, sebagaimana dikemukakan Amiur Nuruddin:

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya ialah lakilaki itulah yang mencari berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita.
- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayaran harga sang wanita.
- c. Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipertainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan menyatakan kepada si wanita: “saya nikahi engkau,” sehingga menjadikannya terikat.

²⁰ Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2005), 35.

- d. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki- laki (suami), karena kamampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita.²¹

Pendapat lain mengatakan bahwa hikmah disyari'atkannya mahar adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. Sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.
- c. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-Qur`an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
- d. Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
- e. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia

²¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 66-67.

harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya.²²

4. Syarat-syarat Mahar

Pemberian mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. Adapun syarat-syarat mahar yaitu :

- a. Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karna mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut.²³

²² Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", 49.

²³ Ali Yusuf As-Subki *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) 175.

5. Macam-macam Mahar

a. Mahar Ditinjau dari Kualifikasi

Melihat dari berbagai literature mahar itu, dapat dikualifikasikan kepada 2 hal:

1) Mahar dalam bentuk benda Kongkrit

Mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon isterinya.²⁴ Sekarang ini masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu, yaitu:

Pertama, mahar yang hanya sekedar simbolis dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci al-Qur'an, sajadah, dan lain-lain yang kerap kali disebut sebagai satu perangkat alat shalat.

Kedua, mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah *hantaran* atau *tukon* (dalam bahasa jawa) yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon isteri. Mahar dalam bentuk terselubung seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.

Para *fuqaha* mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu :

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 365.

- a. Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
- b. Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamr, babi, dan lain- lain.

Mahar itu bisa berbentuk emas atau perak dan bisa juga berbentuk uang kertas, dan boleh juga berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau apa saja yang bersifat material.²⁵ Idris Ahmad membagi sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan maskawin, seperti mata uang, barang (emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik), makanan dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.²⁶

Menurut Wahbah Al- Zuhaili, mahar dalam bentuk barang (mahar materi) ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamr, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.

²⁵ Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003), 35.

²⁶ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi* , Surabaya: Karya indah, 2002), 3.

- c) Barangnya bukan barang ghasab.
 - d) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.²⁷
- 2) Mahar dalam bentuk jasa dan manfaat

Mahar berupa jasa atau manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta. Pengertian mengenai mahar manfaat atau jasa ini, dapat diartikan dengan melihat dari pendapat para ulama dari berbagai mazhab, sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili:

- a) Ulama Hanafiyah berpendapat mahar adalah harta yang menjadi hak isteri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul.
- b) Ulama Malikiyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada isteri sebagai ganti (imbalan) dari istimewa' (bersenang-senang) dengannya.
- c) Ulama Syafi'iyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha' atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).
- d) Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX , (Beirut Libanon: Daral-Fikr, t.th), 6758.

hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha' syubhat dan watha' yang dipaksakan.²⁸

Dari keterangan di atas dapat diamati bahwa definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta saja, melainkan memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfaat, mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan sebagainya.

Penggunaan kata (أجر) *ajr*/upah untuk menunjukkan maskawin, dijadikan dasar oleh ulama-ulama bermazhab Hanafi untuk mengatakan bahwa maskawin haruslah sesuatu yang bersifat materi, tetapi kelompok ulama bermazhab Syafi'i tidak mensyaratkan sifat materi untuk maskawin. Penyebutan upah di atas, hanyalah karena itu yang umum terjadi dalam masyarakat.²⁹

1) Syarat menurut Syafi'iyah

Syaratnya manfaat itu harus mempunyai nilai seperti harta yang bisa diserahkan baik secara konkrit atau secara syari'at, sehingga tidak sah bila mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah dan menjahit baju sendiri atau manfaat

²⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, 6758.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 385.

yang diharamkan seperti mengajarkan al-Qur'an kepada orang kafir dzimmi yang belajar bukan karena masuk Islam.

2) Syarat menurut Hanbaliyah

Syaratnya manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya, seperti menjahit baju isteri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada isterinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti isteri bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui seperti harga dalam jual beli dan sewa-menyewa.

3) Syarat menurut Malikiyah

Syaratnya manfaat itu harus diketahui dari suatu pekerjaan yang mempunyai nilai manfaat, seperti pengajaran al-Qur'an.

4) Syarat menurut Hanafiyah

Syaratnya manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.³⁰

b. Ditinjau dari Klasifikasi Mahar

Ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* (mahar yang disebutkan) dan mahar *mitsil*.

³⁰ Al-Faqih Abul Walid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amina,t.th), 391.

1) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh kedua pihak, baik pada saat akad maupun setelahnya seperti membatasi mahar bersama akad atau penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan mahar, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat penyebutannya benar.

Adapun macam mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad kemudian diumumkan pada saat akad berbeda dengan mahar yang disepakati, baik dari segi ukuran atau jenisnya. Pada saat itu berarti sang isteri dihadapkan pada dua mahar; pertama, mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad dan mahar ini yang disebut mahar tersembunyi. Kedua, mahar terbuka yang diumumkan dalam akad di hadapan orang banyak. Mana mahar yang wajib bagi isteri dalam kondisi seperti ini, apakah mahar tersembunyi ataukah mahar terbuka. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, karena akad inilah mahar menjadi wajib. Yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, baik sedikit maupun banyak. Jikalau mahar tersembunyi 1.000 junaih dan mahar yang diumumkan 2.000 junaih, kemudian mereka mengumumkan pada saat akad bahwa mahar 2.000 junaih maka itulah mahar yang wajib. Apabila mereka mengumumkan mahar

bahwa mahar 1.000 junaih, maka mahar yang wajib bagi isteri adalah 1.000 junaih.³¹

Ulama Malikiyah berpendapat, jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar tersembunyi dan dalam pengumuman berbeda dengan yang pertama, maka yang dipedomani adalah yang disepakati kedua belah pihak yang tersembunyi tersebut. Yang tersembunyi inilah yang wajib diberikan kepada isteri dan yang disepakati dalam pengumuman tidak diberlakukan.

Ulama Hanbaliyah memisahkan mahar wajib dan tersembunyi pada dua kondisi, sebagaimana dikutip Ahmad Azhar Basyir yaitu sebagai berikut:

- a. Jika kedua belah pihak mengadakan akad dengan mahar yang dirahasiakan, kemudian mengadakan akad lagi secara terbuka dan diumumkan mahar yang berbeda dengan mahar pada akad pertama. Dalam hukum kondisi ini mahar yang diambil adalah mahar yang lebih banyak dari keduanya dan inilah yang wajib diberikan kepada isteri.
- b. Jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar sebelum akad kemudian mereka mengadakan akad setelah kesepakatan tersebut yang lebih banyak dari mahar yang disepakati. Karena penyebutan yang benar pada akad yang benar pula, mahar yang disebutkan dalam akad wajib diberikan kepada isteri dan tidak

³¹ Abi Ishaq al-Syairazi, *Loc.cit*

usah memperhatikan penyebutan yang disepakati sebelum akad seolah-olah tidak ada.³²

Menurut ulama Hanafiayah, mahar tersembunyi dan terbuka ini dibagi pada dua kondisi :

- a) Jika kedua belah pihak ketika akad tidak mengatakan bahwa mahar dari mereka Rp 1.000 junaih karena ingin populer, mahar dalam kondisi ini adalah adalah apa yang disebutkan secara terbuka yaitu
- b) Jika kedua belah pihak mengatakan dalam akad 1.000 junaih dari 2.000 junaih karena mereka yang secara tersembunyi yakni 1.000 junaih. Ini lahirnya riwayat dari Abu Hanifah, yakni pendapat dua temanya. Diriwayatkan pula dari Abu Hanifah dalam kondisi kedua di atas bahwa mahar adalah yang diumumkan mereka dalam akad, yaitu 2.000 junaih.³³

2) Mahar *Mitsil*

Yaitu maskawin yang tidak disebut besar kecilnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, maskawin itu mengikuti maskawin saudara perempuan pengantin wanita, apabila tidak ada, maka *mitsil* ituberalih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia (adik, kakak dari perempuan itu, bibi, anak perempuan bibi).

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 55.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 55.

Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b) Kalau mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.³⁴

6. Kadar Mahar

Mengenai kadar mahar para *fuqaha'* sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melibehinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melibehinya.

Umar ra ketika hendak mencegah manusia berlebih-lebihan dalam mahar dan melarangnya lebih 400 dirham dan diceramahkan dihadapan manusia. Ia berkata: "ingatlah, jangan berlebihan dalam mahar wanita, sesungguhnya jika mereka terhormat didunia atau takwa di sisi Allah sungguh Rasulullah SAW seorang yang paling utama di antara kalian." Beliau tidak memberikan mahar pada seorang wanita dari para isteri beliau dan putra-putri beliau lebih dari 12 *uqiyah*.

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsa'ur dan fuqaha Madinah dari

³⁴ Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam)*, Edisi Revisi, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 32 – 34.

kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Sedangkan golongan *fuqaha* mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedang pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.³⁵

Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara: pertama, ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu orang lelaki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, (Beirut: Dâr Al-Jiil, Juz II), 15.

dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.³⁶

Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Mengenai hadits yang mafhumnya menghendaki tidak adanya pembatasan mahar adalah hadits.

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw. "Carilah, walau hanya cincin besi", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya itu tidak boleh terjadi. Menurut Ibrahim Amini, tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah mahar, jumlahnya tergantung pada kesepakatan si pria dan si wanita.³⁷

Imam Syafi'ah, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.³⁸

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar

³⁶ *Ibid*

³⁷ Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2009), 159.

³⁸ Abu Bakar Ad Dimiyati, *I'aaanatu At Thalibin Hasyiah Fathu Al Mu'in*, (Kairo: Dar Al Hadis, 2013), 30.

itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Pangkal silang pendapat ini kata Ibn Rusyd ada dua hal, yaitu:

- a. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.
- b. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya. Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi SAW, “carilah walaupun hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak

mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.³⁹

7. Praktik Pemberian Mahar Pada Zaman Rasulullah SAW

Di zaman jahiliyah kaum wanita tidak diberikan kekuasaan terhadap mahar yang diberikan oleh laki-laki tetapi menjadi hak bagi walinya yang menyelenggarakan pernikahan, perempuan hanya diminta patuh terhadap pernikahan yang diselenggarakan oleh walinya. Pasca datangnya Islam hak mahar diberikan sepenuhnya kepada perempuan dan menjadi milik seutuhnya dan saat itulah perempuan tidak lagi dipandang sebagai spesies yang rendah dan terkekang melainkan menjelma menjadi manusia yang terhormat dan dihargai kedudukannya.⁴⁰

Mahar mestilah memiliki nilai yang dapat memberi manfaat kepada isteri, jumbuh fuqaha menjelaskan bahwa mahar mestilah daripada *mal mutaqqawwam* yaitu harta yang bernilai dan boleh diambil manfaatnya oleh si pemilik dan sesuatu yang tidak bernilai di sisi Islam seperti khinzir, anjing, arak atau dengan sesuatu yang tidak bermanfaat tidak diterima sebagai mahar. Mahar yang bernilai menurut fuqaha ialah sesuatu yang berharga seperti emas, perak atau beras atas dasar barang atau manfaat tersebut mempunyai ukuran harga, sekiranya mahar tersebut tidak memberi manfaat kepada isteri seperti memberikan sebiji beras atau setetes minyak maka ia tidak diterima.

³⁹ Bima Ahadi Azhari, "Hafalan Ayat al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan (perspektif Maqa'sid Asy-Syari'ah)", Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018, 84-92

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Kairo: El-Fath, Lil 'ilam el-araby 2004) 578.

Salah satu elemen yang menjadi syarat mahar ialah diketahui kategori, jenis, kadar dan sifatnya dan perlu mendapat persetujuan daripada isteri.⁴¹ Elemen ini sangat dititikberatkan Islam bagi melindungi wanita daripada sebarang penipuan atau gharar dalam akad pernikahan dan bagi mengelakkan berlakunya perselisihan pada masa akan datang, mahar tersebut hendaklah jelas dan bersih daripada sebarang penipuan seperti memberikan sesuatu yang tidak diketahui samada pada jenis, jumlah atau sifatnya. Contohnya, memberikan tanah yang tidak ditentukan nilai dan kawasannya untuk dijadikan mahar, begitu juga yang aset belum sempurna pemilikannya, seperti barang belian yang belum diterima atau sesuatu yang tidak mampu untuk diserahkan, seperti burung yang terbang di udara atau binatang liar di dalam hutan.

Siti Khadijah merupakan satu-satunya wanita yang menjadi isteri Nabi Muhammad jauh sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad memberikan mahar yang tinggi untuk Khadijah sebagai bentuk penghargaan bahwa perempuan begitu mulia dan memiliki derajat yang tinggi. Nabi Muhammad menikahi Khadijah ketika berusia 25 tahun sementara Khadijah saat itu seorang janda yang berusia 40 tahun. Nabi memberikan mahar sebesar 20 unta *bakrah* (dalam pendapat lain disebutkan 12 *auqiyah*). Disebutkan jenis unta yang diberikan oleh Nabi sebagai mahar untuk Khadijah adalah jenis unta yang paling berkualitas,

⁴¹ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*, (Mansurah: Dar al-Wafa, 2011), 154.

besaran mahar yang diberikan oleh Rasulullah menunjukkan bahwa Rasulullah adalah sosok yang sangat memuliakan wanita.

Artinya: Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a sesungguhnya ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: “Berapakah maskawin Rasulullah Saw? Ia menjawab maskawin Rasulullah Saw kepada isteri-isterinya adalah sebesar dua belas “uqiyah” atau satu nasy”. Aisyah r.a bertanya: “Tahukah satu nasy?. Abu Salamah menjawab: ”tidak”. Aisyah r.a berkata: ”Yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin rasulullah SAW kepada isterinya” (HR. Muslim)⁴²

Menurut perhitungan masa sekarang, apabila uang dirham itu dikonversikan dalam emas, maka setara dengan 200 gram emas terbaik di saat ini. Kemudian jika menggunakan hitungan emas 24 karat per gram yang saat ini seharga Rp.6,5 juta, maka mahar Rasulullah Saw kepada Aisyah senilai Rp1,3 miliar. Melihat besarnya mahar Rasulullah Saw kepada Aisyah menunjukkan bahwa Rasulullah adalah sosok yang sangat memuliakan wanita.

Sejarah menceritakan bahwa Ali ibn Abi Talib menjual baju besinya tersebut kepada Usman ibn Affan hasil dari penjualan baju besi itu untuk membayar mahar kepada Fatimah Az-Zahra. Ali ibn Abi Talib menyerahkan mahar melalui Nabi Saw, lalu Nabi Saw memberikan sebagian uang mahar untuk membeli wewangian, sebagian kepada Ummu Salamah untuk membeli makanan, sebagian lagi kepada tiga orang sahabat

⁴² Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 2008), 652.

yaitu: Ammar, Abu Bakar, dan Bilal. Ketiga sahabat ini membelanjakan uang tersebut untuk membeli perlengkapan dan perabotan rumah tangga Fatimah Az-Zahra.⁴³

Inilah mahar pernikahan Fatimah Az-Zahra yang penuh berkah, darinya lahir keturunan yang penuh berkah sampai hari ini. Dengan mahar yang sederhana pula biaya walimah di ambil, karena itu termasuk memurahkan mahar adalah memurahkan beban biaya lain dalam proses pernikahan, walaupun memurahkan mahar, maka ia termasuk dalam kategori memudahkan pernikahan, dan ini termasuk dalam sunah Rasul Saw.

Begitu pula dengan Abdur Rahman Ibn Auf yang menikah dengan mahar sebanyak lima dirham, dan pernikahan ini disetujui oleh Nabi Saw yang kedua pemberian mahar ini sangat jauh jika dibandingkan dengan mahar yang Nabi Saw berikan kepada isteri dan putrinya.⁴⁴

Nabi Saw tidak memandang mahar itu sebagai sesuatu yang dan besar, sebab bagi ukuran seorang raja tersebut relatif tidak memberatkan. Tetapi lain halnya dengan hadis di bawah ini. Artinya: Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Saw dan berkata: Seungguhnya aku telah mengawini seorang perempuan dari Anshar, kemudian Nabi Saw bertanya kepadanya: Apakah engkau pernah melihatnya, sebab para mata orang-orang Anshar itu ada

⁴³ M. Faudzil Adhim, *Memasuki Pernikahan Agung*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), Cet. ke-II, hlm. 28.

⁴⁴ Muhammad. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), Cet. Ke-I, hlm. 101.

sesuatu: Ia menjawab: Aku telah melihatnya. Nabi Saw bertanya lagi: Dengan mahar berapa engkau mengawininya: Ia menjawab empat uqiyah, kemudian Nabi Saw bersabda kepadanya, empat uqiyah? Seolah-olah engkau memahat perak dari luasnya gunung ini, aku tidak memiliki sesuatu yang sekiranya bisa kuberikan kepadamu, tetapi aku akan mengiringimu dalam satu kelompok orang (utusan) yang barang kali engkau dapat memperoleh bantuan dari padanya. Ia berkata: Lalu Nabi Saw mengutus sekelompok orang ke Bani Abs di mana Nabi Saw mengutus laki-laki itu bersama mereka.⁴⁵

Hadis ini merupakan ungkapan dari besarnya mahar yang diberikan oleh seorang fakir, padahal Rasulullah Saw menghendaki agar mahar yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi sederhana saja sesuai dengan kemampuan ekonominya. Shalih Ibn Ghanim yang mengutip ungkapan Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa bermahal-mahalan dalam perakara mahar dalam suatu pernikahan adalah makruh hukumnya, sebab dengan mahalnya mahar membuktikan bahwa mahar itu sedikit berkahnya dan menyulitkan.

Dalam memberikan mahar hendaklah disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Karena yang menjadi tolok ukur mahar adalah besarnya nilai dan manfaat yang tinggi serta kondisi yang ada pada saat itu, bukan besar kecilnya materi yang diberikan, sehingga dalam waktu pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan

⁴⁵ Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Al-Jami' al-Sahih Muslim, Kitab an-Nikah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Cet. ke-I, Juz V, 226-227.

mendapatkan kemudahan, karena kemudahan seringkali mendatangkan kebaikan dan setiap kebaikan sering kali mendatangkan manfaat dan keberkahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan beberapa alasan yaitu terdapat lebih dari satu orang dalam satu tahun yang menggunakan ayat Al Quran sebagai mahar perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai kunci utama dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan. Dalam penelitian kualitatif suatu fokus sebagai objek penelitian akan selalu konstektual dan natural setting, sehingga bermakna dalam realitas yang sesungguhnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti akan menggambarkan fakta mengenai pemahaman hadis mahar tentang hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana informasi dapat diperoleh.

Ada dua macam sumber informasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini digunakan untuk membahas tentang pasangan pernikahan yang menggunakan ayat Al Quran sebagai mahar, penghulu, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Grujungan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder, merupakan informasi yang dikumpulkan secara khusus oleh analis sebagai dukungan dari sumber utama. Dapat pula dikatakan bahwa data diatur dalam bentuk arsip. Data pembantu dalam renungan ini adalah sumber-sumber yang terdapat di dalam kitab hadits tafsir (terjemahan para mufassir). Dalam perkembangannya, pencipta menggunakan referensi buku-buku, artikel, majalah, ayat-ayat Alquran (ayat lain), serta dari para pionir edukatif, yang jalinannya terkait dengan mengambil dan memanfaatkan barang-barang temuan (luqthah) yang sesuai dengan hukum Islam dan beberapa poin. yang menopang dalam penelitian ini. buku-buku tentang mahar menurut fiqh munakahat. Adapun sumber data yang akan digunakan adalah kitab-kitab fiqh munakahat diantaranya Hasyiah I'anuttholibin (hal,395 – juz 3) sayyid Muhammad syatho' Ad-Dimyati, Syarah Bujairomi 'alalkhotib (hal 191, Syekh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairomi. Darul Kutub Ilmiah Bairut

Libanon th 1971, Hasiyatil Al-Bajuri 'ala ibnil Qosim Juz 2 (hal 118) darul Ilmi Surabaya, Tafsir Ibnu Katsir (Juz 1, hal 409) 1971 Bairut Libanon, pengarang : Imam Al-hafidz Imaduddin dan Tafsir Jalalain Juz 1 hal : 70ayat. An-Nisa ayat : 4.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang peneliti gunakan, diantara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan pihak yang terkait. Dalam penelitian ini, wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terarah atau sering disebut wawancara bebas terpimpin.

Wawancara dilakukan kepada pasangan pernikahan yang menggunakan ayat Al Quran sebagai mahar, penghulu, dan tokoh masyarakat Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk mengetahui pemahaman hadis mahar tentang hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data buku nikah pasangan dengan mahar ayat Al Quran dan profil Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data yang didapat dari sebuah pemikiran sangat penting. Biasanya untuk memutuskan kewajaran informasi yang dimiliki dengan informasi yang akan ditampilkan. Dalam rangka mendapatkan informasi yang pas dan menyeluruh, analis menggunakan buku atau tulisan terkait. Penyelidikan ini dilakukan dengan mencari buku atau tulisan penting. Inklusi analis sangat penting karena keterlibatan dan minat analis tidak dapat dikuras dalam waktu singkat, tetapi membutuhkan persepsi pada pertanyaan tentang lokasi dalam pengaturan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan sesuai. Prosedur untuk menjamin keabsahan informasi adalah metode yang digunakan oleh analis untuk menentukan tingkat kepercayaan dalam persiapan pengumpulan informasi penelitian.

E. Teknik Analisa Data

Setelah informasi dikumpulkan dan diatur melalui suatu pendekatan, kemudian dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan perangkat ekspositori yang sesuai dengan pertanyaan tentang tujuan yang di susun untuk menciptakan pemikiran yang cukup tajam, mendalam, dan luas. Hasil dari penelitian ini dilengkapi dengan dalil-dalil.

Sehubungan dengan prosedur penelitian yang sang pencipta pekerjaannya bertanya secara grafis, maka penanganan informasinya adalah pemeriksaan subjektif. Bertanya subyektif tentang strategi adalah menanyakan tentang strategi yang didasarkan pada logika berpikir. Digunakan untuk melihat kondisi objek yang bersifat karakteristik (terbatas pada tes) dimana

penulis adalah instrumen kunci, prosedur pengumpulan informasi dilakukan dengan triangulasi (gabungan), investigasi informasi bersifat induktif / subyektif, dan hasil penyelidikan subjektif menekankan artinya lebih dari generalisasi.¹

Dengan cara ini, dari semua informasi penelitian yang disusun dalam pertimbangan ini, pertimbangan masalah tertentu kemudian dibuat menjadi kesimpulan bersama. Serta membandingkan antara beberapa anggapan yang kemudian dianalisis dan mengambil anggapan-anggapan yang menurut pencipta lebih serasi dan sesuai dengan jalinan yang dibicarakan. Hal ini untuk memperjelas informasi yang didapat baik dari komponen kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian arti hasil penelitian tentang implementasi mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an tinjauan fiqh munakahat.

Analisis data merupakan metode pengorganisasian informasi sehingga dapat diterjemahkan. Mengorganisir informasi menyiratkan mengkategorikannya ke dalam desain, subjek atau kategori yang berbeda. Terjemahan atau penjelasan menyiratkan memberi makna pada pemeriksaan, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara konsep yang berbeda. Pemeriksaan data, bersama dengan Sandu Siyoto dan Ali Sodik dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

1. Reduksi Data

Informasi yang didapat di lapangan diatur secara total dan beragam penggambaran. Informasi dikurangi, diringkas, hal-hal mendasar dipilih

¹ Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

dan dipusatkan pada hal-hal yang vital dan terkait dengan masalah.² Data tentang pemahaman hadis mahar tentang hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil wawancara.

2. Display Data

Pemeriksaan ini dilakukan mengingat banyaknya informasi yang dikumpulkan. Informasi yang bertumpuk dapat menyulitkan untuk menggambarkan tempat menarik.³ Kesulitan ini dapat diatasi dengan cara membuat ringkasan data pemahaman hadis mahar tentang hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang diperoleh dari hasil wawancara.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Informasi yang telah dirancang pada titik itu dipusatkan dan diatur secara metodelis, baik melalui jaminan subjek atau model atau kisi grafis. Pada titik tersebut melalui penerimaan informasi disimpulkan sehingga makna informasi bisa ditemukan.⁴

Bagaimanapun, kesimpulan ini bersifat sementara dan masih umum. Dalam mengatur agar kesimpulan lebih "masuk" (membumi), penting untuk mencari informasi lain yang tidak digunakan. Informasi ini

² Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122

³ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 123.

⁴ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 124.

berfungsi untuk menguji berbagai kesimpulan bersyarat.⁵ Kesimpulan diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap hasil wawancara kepada sumber data primer.

⁵Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, 102-103.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Grujugan Baru

1. Profil Desa Grujugan Baru

Desa Grujugan Baru terletak di kecamatan Negeri Katon Lampung Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 2.977 orang dan Jumlah Kepala keluarga 838 KK. Dengan Jumlah RT sebanyak 11, jumlah dan jumlah Dusun sebanyak 5. Desa Grujugan Baru memiliki luas wilayah 556,3 Ha. Desa Grujugan Baru merupakan daerah dimana daerah ini adalah daerah yang sesuai untuk ditanami padi dan jagung maka mayoritas mata pencaharian dari masyarakat Desa Grujugan Baru adalah sebagai petani dan jagung. Sedangkan sisa nya merupakan pegawai, dan wiraswasta.

Bagian wilayah utara berbatasan langsung dengan Desa Sidomulyo, bagian selatan berbatasan dengan Sungai Sekampung, di bagian barat berbatasan dengan Pekon Panggung Rejo dan Desa Mulyo, sedangkan bagian sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Roworejo. Untuk menuju kantor kecamatan Negeri Katon dari Desa Grujugan Baru membutuhkan jarak tempuh sejauh 7 Km sedangkan darak tempuh dari Desa Grujugan Baru ke Ibu Kota Provinsi membutuhkan jarak tempuh 30 Km.¹

¹ Dokumentasi Desa Grujugan Baru Tahun 2023

Untuk sarana dan prasarana Desa Grujugan Baru terbilang lengkap. Namun ada beberapa sarana yang tidak tersedia seperti halnya sarana pendidikan, hanya terdapat PAUD, MI dan R.A. Untuk SMP maupun SMA tidak tersedia di Desa Grujugan Baru. Warga yang masih menduduki Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) memilih untuk keluar kampung yang menyediakan sekolah tersebut.

Lembaga Masyarakat yang terdapat di Desa Grujugan Baru terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) yang beranggotakan sebanyak 12 orang pengurus, untuk Karang Taruna beranggotakan 13 orang pengurus. Di bagian Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) beranggotakan 5 orang pengurus dan beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) yakni pisang sale, geblek, kelanting, springbed, dan budi daya jamur tiram.²

2. Keadaan penduduk Desa Grujugan Baru

Berdasarkan data dari Monografi Desa, Desa Grujugan Baru memiliki jumlah penduduk 2.977 jiwa yang terdiri dari 838 KK, dengan rincian sebagai berikut:

1) Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran penduduk Desa Grujugan Baru menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

² Dokumentasi Desa Grujugan Baru Tahun 2023

Tabel 1
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.189 jiwa
2	Perempuan	1.788 jiwa
Jumlah		2.977 jiwa

Sumber: Dokumentasi Desa Grujugan Baru

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Desa Grujugan Baru menurut jenis kelamin laki-laki adalah 1.189 orang dan untuk perempuan berjumlah 1.788 orang dari total jumlah penduduk Desa Grujugan Baru 2.977 jiwa.

2) Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Gambaran penduduk Desa Grujugan Baru menurut mata pencapaian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah
1	Petani	1.837 jiwa
2	PNS	53 jiwa
3	Wiraswasta	19 jiwa
4	Buruh	438 jiwa
5	TKI	15 jiwa
6	Pedagang	63 jiwa
7	Karyawan Swasta	24 jiwa
Jumlah		2.449 jiwa

Sumber: Dokumentasi Desa Grujugan Baru

Masyarakat Desa Grujugan Baru merupakan masyarakat agamis dimana mayoritas penduduk Desa Grujugan Baru beragama Islam dan terdapat penganut keyakinan agama lain. Insan agamis adalah insan/manusia yang hidup dan kehidupannya berdasarkan pada norma – norma atau ajaran

agama, baik dalam hubungannya dengan Tuhan YME maupun dengan manusia. Dengan demikian makna agamis ini diharapkan, mencerminkan bahwa Desa Grujugan Baru adalah desa yang memiliki keimanan yang kuat, sebagai pondasi dalam menciptakan kehidupan yang rukun antar umat beragama, serta mampu menjalani kehidupan sosial antar agama dalam masyarakat, dengan perbedaan kepercayaan/agama dengan mengedepankan toleransi antar umat beragama, serta kesediaan menerima keberagaman (pluralitas) yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat agar menjadi modal utama bagi pelaksanaan kegiatan dalam berbagai aspek sosial kemasyarakatan.³

B. Profil Pasangan Pernikahan yang menggunakan hafalan Ayat Al Quran sebagai Mahar

Beberapa pasangan yang melakukan pernikahan menggunakan hafalan Ayat Al Quran sebagai Mahar diantaranya:

1. Deni Salman menikah dengan Siti Kholilah, Deni Salman berusia 29 tahun merupakan wiraswasta yang beralamat di Dusun I Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Pendidikan formal yang ditempuh Deni Salman yaitu SMA sedangkan Siti Kholilah merupakan Ibu Rumah Tangga yang berumur 24 tahun dengan pendidikan formal yaitu SMA. Suami istri tersebut menempuh pendidikan non formal di Pondok Pesantren Darun Najah, Bandar Jaya Lampung Tengah. Deni Salman

³ Wawancara dengan Mono, selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 17 Juni 2023

menikahi Siti Kholilah pada Oktober 2019 dengan mahar berupa hafalan ayat Al Qur'an yaitu Surat Ar Rahman.⁴

2. Erwin Saputra dan Ayu Widyawati, dengan Erwin yang berusia 27 tahun menempuh pendidikan formal S1 Pendidikan Agama Islam merupakan seorang guru. Erwin merupakan alumni dari Pondok Pesantren Walisongo Sukajadi Bumiratu Nuban Lampung Tengah. Sedangkan Ayu Widyawati berusia 27 tahun menempuh pendidikan formal S1 Pendidikan Bahasa Inggris berprofesi sebagai guru dan merupakan alumni Pondok Pesantren Al Hidayah Keputran Sukoharjo. Erwin Saputra dan Ayu Widyawati menikah di tahun 2021 dengan hafalan Surat Al Waqiah sebagai maharnya dalam ijab qabul.⁵

C. Faktor penyebab hafalan ayat Al Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar perkawinan di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran

Pemahaman mendasar terkait mahar pernikahan adalah sebuah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita yang berupa materi, baik berupa seperangkat alat salat, cincin, uang atau barang berharga lainnya. Namun pada prakteknya terdapat pula yang mempersembahkan mahar pernikahan berupa jasa untuk melaksanakan sesuatu. Salah satunya adalah mahar berupa hafalan ayat Al Qur'an yang ada di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Berikut di dapat informasi

⁴ Wawancara dengan Deni Salman dan Siti Kholilah, selaku pasangan dengan Mahar Ayat Al Qur'an pada tanggal 17 Juni 2023

⁵ Wawancara dengan Erwin Saputra dan Ayu Widyawati, selaku pasangan dengan Mahar Ayat Al Qur'an pada tanggal 17 Juni 2023

mengenai faktor penyebab hafalan ayat Al Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar perkawinan di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Praktik pemberian mahar berupa hafalan Al Qur'an di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mukhtoliman selaku penghulu di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang mengatakan semenjak 2019-2023 terdapat dua pasangan yang menikah dengan menggunakan hafalan ayat Al Quran sebagai mahar. Alasan pasangan tersebut menggunakan hafalan ayat Al Quran sebagai mahar adalah permintaan dari calon istri dan ingin memberikan mahar berupa wahyu Allah SWT. Tanggapan atau respon Bapak Mukhtoliman mengenai hafalan ayat Al Quran sebagai mahar karena mahar hukumnya wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istrinya, jadi tak apa-apa selama masing-masing ridho dengan jenis mahar yang disepakati kedua calon suami istri. Tapi yang lebih baik adalah mahar berupa harta, karena lebih sesuai dengan firman Allah dalam surat (An-Nisa:4). Selama si lelaki masih memiliki harta yang bisa dijadikan mahar walaupun sedikit.⁶ Hal ini juga didukung pernyataan Bapak Mono selaku tokoh masyarakat Desa Grujugan Baru yang mengatakan bahwa hafalan ayat Al Quran sebagai mahar memang tidak biasa ada di desa Grujugan Baru karena biasanya mahar berupa uang, emas ataupun barang lain.

⁶ Wawancara dengan Mukhtolimin, selaku Penghulu pada tanggal 17 Juni 2023

Tetapi hafalan ayat Al Quran sebagai mahar tetap sah saja jika memang pihak mempelai wanita tidak keberatan.⁷

Menurut Deni Salman tujuan pernikahan terutama adalah sebagai bentuk ibadah juga menjaga dan memperbaiki keturunan. Mengenal istrinya Siti Kholilah karena berasal dari pondok pesantren yang sama, kemudian dijodohkan oleh pimpinan pondok pesantren. Sebelum pernikahan memang dari pihak suami sudah menawarkan kepada pihak istri atas mahar yang akan diminta. Alasan menggunakan hafalan ayat Al Quran sebagai berpedoman pada salah satu hadits Rasulullah SAW dan pernah ada pengalaman ustadz mengajar menikah dengan mahar hafalan ayat Al Qur'an. Tentunya penentuan mahar berupa hafalan ayat Al Quran sudah melalui kesepakatan antara calon suami dan istri.⁸

Sedangkan pelaku pernikahan dengan mahar hafalan ayat Al Qur'an lain yaitu Erwin Saputra mengatakan bahwa tujuan pernikahan menurutnya adalah agar terhindar dari dosa dan membentuk keluarga yang samawa. Erwin Saputra bertemu Ayu Widyawati karena dikenalkan dengan salah satu saudara Ayu yang merupakan pakde dari saudara Ayu. Alasan menggunakan hafalan ayat Al Quran sebagai mahar karena ingin suami menambah hafalan ayat Al Quran. Kesepakatan sudah dilakukan antara calon suami dan istri mengenai mahar hafalan ayat Al Quran.⁹

⁷ Wawancara dengan Mono, selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 17 Juni 2023

⁸ Wawancara dengan Deni Salman, selaku pelaku pernikahan dengan Mahar Ayat Al Qur'an pada tanggal 17 Juni 2023

⁹ Wawancara dengan Deni Salman, selaku pelaku pernikahan dengan Mahar Ayat Al Qur'an pada tanggal 17 Juni 2023

Menurut Bapak Muhammad Thoha selaku orang tua dari Siti Kholilah mengenai pernikahan putrinya yang menggunakan mahar hafalan Ayat Al Qur'an yaitu Surat Ar Rahman bagus-bagus saja karena selama rukun pernikahan terpenuhi tidak ada masalah bagi pihak keluarga. Menurut beliau menantunya merupakan lulusan pondok pesantren yang memiliki bekal pengetahuan agama lebih dibandingkan dengan orang biasa pastinya dapat menjadi imam yang baik untuk keluarganya nanti. Tentunya sebagai wali dari pihak istri menyetujui terkait mahar hafalan ayat Al Quran dalam pernikahan putrinya karena mahar tersebut lebih berkesan dibandingkan dengan mahar berupa materi. Sebagai orang tua hanya ingin yang terbaik untuk putrinya, yang terpenting mahar tersebut tidak memberatkan bagi calon suami.¹⁰

Bapak Sukadi merupakan orang tua dari Ayu Widyawati mengenai pernikahan putrinya memang lain dari pernikahan pada umumnya karena menggunakan hafalan Surat Al Waqiah sebagai mahar perkawinan. Menurut beliau menantunya merupakan seorang guru dengan gelar S1 dan merupakan lulusan Pondok Pesantren yang pastinya memiliki ilmu agama yang baik. Orang tua setuju dengan keinginan anak terkait mahar hafalan ayat Al Quran dalam pernikahan putrinya karena mahar selagi mahar tersebut tidak memberatkan bagi calon suami.¹¹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, diketahui bahwa praktik pemberian mahar berupa hafalan Al Qur'an di Desa Grujungan Baru

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Thoha, selaku orang tua pelaku pernikahan dengan Mahar Ayat Al Qur'an pada tanggal 17 Juni 2023

¹¹ Wawancara dengan Sukadi, selaku orang tua pelaku pernikahan dengan Mahar Ayat Al Qur'an pada tanggal 17 Juni 2023

Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sudah dilakukan oleh dua pasangan semenjak 2019-2023. Kesepakatan sudah dilakukan antara calon suami dan istri mengenai mahar hafalan ayat Al Quran. Faktor penyebab hafalan ayat Al Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar perkawinan di Desa Grujungan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran adalah dari motivasi pribadi, kemudahan dalam pemberian mahar yang mendorong untuk menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahan. Mahar hafalan al-Qur'an juga merupakan wujud dari upaya seorang pria dalam melaksanakan prinsip dan tujuan syariat Islam, yaitu pemeliharaan kehormatan. Aspek hikmah dari latarbelakang pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an sangat serasi dengan tujuan disyariatkan mahar bagi seseorang yang hendak menikahi wanita.

D. Pemahaman hadis mahar tentang hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an di Desa Grujungan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran

Mahar hafalan Al Qur'an dianggap oleh Rasulullah saw sebagai mahar yang tidak memberatkan. Lantaran sahabat Nabi saw yang ditanya tersebut memamang memiliki hafalan Al Qur'an sehingga dapat memberikannya sebagai mahar pernikahan. Hadis tersebut merupakan sejarah awal dari mahar pernikahan berupa hafalan Al Qur'an, sehingga perkembangan mahar pernikahan, terutama mahar pernikahan yang menggunakan hafalan Al Qur'an hingga saat ini mengalami banyak perkembangan atau bahkan pergeseran.

Semua ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal mengenai kadar tertinggi mahar. Dan kaitannya dengan batas terendah kadar mahar masing-masing ulama berbeda pendapat. Artinya tak ada ketentuan khusus seberapa besar kadar mahar baik tertinggi maupun terendah. Agama tidak menetapkan jumlah maksimum atau minimum kadar mahar.¹²

Kesempurnaan matan dan pemahaman hadis mahar dalam bentuk hafalan al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا
 طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا
 حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ
 تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا أَزَارِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسَتْ لَا إِزَارَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا
 أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ ائْتِمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ
 شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ
 الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا السُّورِ يُسَمِّيهَا فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
 (رواه احمد)

¹² Siti Zulaikha, "Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan", *Istinbath*, Vol. 17 No. 1, 2020, 127.

“Rasulullah SAW. Didatangi seorang perempuan kemudian mengatakan:” wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepada engkau” maka berdirilah wanita itu agak lama. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW. Jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau tidak kurang berkenan” Rasulullah SAW bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu, untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?”. Laki-laki itu menjawab: “saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”.Rasul bersabda: kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu” laki-laki itu berkata: ”aku tidak mendapati sesuatu “.Rasulullah bersabda (lagi):”carilah walaupun cuman cicin dari besi”lalu laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasul menanyakan lagi:”apakah kamu ada sesuatu dari Al- Qur’an?”.maka ia menjawab:ya, surat ini, dan surat ini, menyebut beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda:”sesungguhnya aku akan menikah kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an (Riwayat Ahmad).”¹³

Dalam Fathul Bahri dituliskan bahwa ada seorang wanita dari kaum Ansar yang namanya Khaulan binti Hakim datang kepada Rasul untuk dijadikan istri beliau, tapi Rasul menolak permintaan wanita itu, walaupun penolakan Rasul tidak secara terang-terangan. Tidak lama berselang bangun seorang pemuda yang miskin sahabat Rasul, yang menurut satu riwayat ia bernama Fadhil bin Sulaiman, dan ia berkata ya Rasul jika engkau tidak menghendaki wanita itu menjadi istrimu, jadikan ia menjadi istriku. Lalu Rasul bertanya apakah engkau mempunyai sesuatu untuk dijadikan maskawin, karena yang saya tahu kamu orang miskin. Laki-laki itu menjawab benar ya Rasul saya tidak ada sesuatu untuk dijadikan mahar nikah, tapi ada baju yang sedang saya pakai ini untuk dijadikan mahar. Jika baju yang kamu gunakan dijadikan mahar maka kamu akan telanjang dada, selanjutnya Rasul bertanya apakah kamu bisa menghafal Qur’an, laki-laki itu menjawab نعم , kalau

¹³ Sulaiman Ibn Ishas Al-Azdi Abu Dawud *Sunan Abi Daud jus 2 No Hadits 2111, 236.*

demikian saya milikan (berikan) wanita itu untuk kamu sebagai istri dengan mahar hafalan kamu.¹⁴

Menurut hemat penulis yang menjadi mahar adalah mengajarkan al-Qur'an yang dia telah hafal, sebagaimana hadis Imam Muslim di bawah ini:

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حِمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا زَهْرِيُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ. يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. إِنِّطَلِقُ فَقَدْ زَوَّجْتُهَا. فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ
(رواه المسلم)¹²

Artinya: *Telah diceritakan kepada oleh Khalaf bin Hisyam dari Himad bin Yazid dari Zahir bin Harab dari Sufyan bin 'Uyainah dari Abi Hazim dari Sahl bin Sa'id juga senada dengan hadis di atas. Hanya saja ada sedikit tambahan pada bagian akhir hadis: Rasul bersabda "pergilah kamu". "Sesungguhnya aku telah menikahkan kamu dengannya. Dan ajarkan al-Qur'an padanya."*

Imam Haramaini mengatakan, bahwa hadis Sahl tersebut mengandung kebolehan mendapatkan upah dalam mengajarkan al-Qur'an. Sedangkan huruf *ba* pada kata *بما* القران *مه معك* adalah *ba* menunjukkan arti *iwadh*, seperti ketika kita berkata: *بدينار الثوب هذا بعثك*. Adapun *penta'wilan* yang dilakukan dengan mengatakan bahwa ia dikawinkan oleh Rasulullah, bukan upahnya dalam mengajarkan al-Qur'an, tapi sebagai kemuliaan atasnya karena hafalan al-Qur'annya, maka itu berarti sang lelaki tersebut tidak memiliki mahar. Hal seperti itu tidak dibolehkan dalam agama, hanya khusus pada diri Nabi Saw.

¹⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*,..., 240

Jadi apabila *ba* tersebut berfaedah „*iwadh* (العوض) maka maknanya adalah,
 منه قدرا أو القزان مه معك ما علمها

Asbabul wurud hadis ini, menurut keterangan yang termuat dalam *matan* hadis, bahwa hadis ini terjadi ketika seorang perempuan datang untuk menyerahkan dirinya kepada Nabi, walaupun kemudian Nabi menyerahkannya pada seorang sahabat yang menginginkan untuk memperisterikannya. Di samping itu, hadis ini muncul karena dilatarbelakangi atas ketidakmampuan sahabat dalam memberikan maskawin terhadap wanita yang akan dinikahinya. Sahabat itu tidak memiliki harta sedikitpun untuk dijadikan mahar dalam pernikahannya. Kitab hadis dan *asbab alwurud* al-hadis secara eksplisit tidak ditemukan secara pasti dimana kejadian itu berlangsung dan tidak pula disebutkan secara jelas siapa perempuan yang mendatangi Nabi SAW tersebut. Namun dalam *Syarh* al-Bukhari ditemukan data yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung di dalam sebuah masjid. Wanita yang dengan berani menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW tersebut disinyalir bernama Khaulah binti Hakim yang dijuluki dengan Ummi Syarik, sebagaimana telah tersebut di atas.¹⁵

Adapun besarannya, menurut syariat, tidak dibatasi. Begitu pun jenis dan bentuknya. Syariat tidak menentukan jenis dan bentuk mahar. Apa pun yang dapat dikategorikan sebagai harta: ada nilainya, ada harganya, ada manfaatnya, dan dapat diperjualbelikan, bisa dijadikan mahar pernikahan.

¹⁵ Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din, *Al-Bayan wa al-Ta''rif Fi asbab al-Wurud al-Hadis al-Syarif*, (Beirut: Dār al-Saqafah al-Islamiyyah, t.t), 344.

Pemberian mahar berupa hafalah ayat Al Qur'an merupakan bentuk mahar immateri dimana tidak ada bentuknya seperti pendapat Sesungguhnya mahar sah dengan sesuatu yang dimiliki nilai baik berupa nilai materi atau immateri.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يَرُدُّ
 وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسَلِّمَ
 فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرُهَا^{٧٦}

Artinya: *Dari Anas berkata: Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim maka dia berkata: Demi Allah, tidak ada (lelaki) yang sama sepertimu. Akan tetapi, kau adalah seorang yang kafir sedang saya ini seorang wanita muslimah, dan tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Jika kau muslim (masuk Islam), maka itu adalah maharku, dan saya tidak meminta kepadamu selain hal itu. Maka diapun (Abul Talhah) masuk Islam dan itu adalah maharnya.*¹⁶

Ditinjau dari segi landasan dan dalil, sebab pendapat ini memadukan seluruh dalil yang shalih, baik yang bersumber dari al-qur'an maupun dari hadis, disamping itu pendapat ini juga sangat sesuai dengan maksud dan tujuan serta hikmah disyari'atkannya mahar, karena pemberian mahar tidak hanya sekedar memberi ganti rugi berupa harta belaka, aka tetapi maksud daripada mahar yang lebih utama adalah symbol untuk mengungkapkan kasih sayang serta bukti akan benarnya niat untuk hidup bersama, maka mahar pada umumnya adalah berupa meteri atau immateri asal sang istri rela dan puas dengan mahar tersebut.

¹⁶ Sayikh Shalih bin Gahanim as-Sadlan, *Fiqhuz Zawaj fi 'Dhau'il Kitab was Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin, dengan judul "Seputar Pernikahan" Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang 1983) h. 16

Setelah jelas status hukum mahar berupa jasa dan mahar yang berbentuk material, hukum mahar berupa hafalan. Pada dasarnya hukum berupa hafalan al-Qur'an atau hadis tidak ada jawaban dari ulama secara *sharih* (nyata) boleh atau tidaknya perbuatan tersebut. Kemudian akhir-akhir ini banyak ditemui sebuah pernikahan yang menjadikan hafalan al-Qur'an dan hadis sebagai mahar nikah.

Pertama, sah akad nikah dengan hafalan al-Qur'an sebagai maharnya. Dengan catatan maksud hafalan di sini adalah mengajarkan atau membacakan didepan umum. Ini adalah pendapat Ashbagh bin Al-Farj, salah seorang fuqaha madzhab Maliki, pendapat fuqaha Syafi'i, pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan dipilih sebagian *fuqaha* madzhabnya, serta pendapat Ibnu Hazm. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 27.

Kedua, tidak sah menjadikan al-Qur'an dan mengajarkannya atau membacaknya sebagai mahar. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan *fuqaha* madzhabnya, Imam Malik dan sebagian fuqaha madzhabnya, Imam Ahmad dalam satu riwayat dan diikuti mayoritas fuqaha madzhabnya. Berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 24.

Ketiga, makruh menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar. Ini adalah pendapat Ibnul Qasim, salah seorang fuqaha madzhab Malik dan sebagian ulama Hambaliah, agar tidak ada persetujuan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu sebagai maharnya.¹⁷ 'Ukramah berkata, tidak dibolehkan kepada para wanita meyerahkan dirinya untuk

¹⁷ Ahmad bin Ali bin HajarAsqalani, *Fathul Barih Sarah Shahih al-Bukhari*, juz 9,... h. 245-249

dinikahi selain kepada Nabi. Dan jika terjadi maka tidak halal wanita itu selama ia belum memberi sesuatu kepadanya. Apabila telah terjadi *wata*'' wajib bagi lelaki tersebut membayar mahar *mitsil*. Sebagaimana keputusan hukum Nabi terhadap Barwa' binti Wasik yang menyerahkan diri untuk dinikahi kepada seorang lelaki manakalah suaminya telah meninggal.

Secara teori mahar hendaknya menjadi nilai manfaat dan masalah bagi mempelai wanita. Oleh karena itu, anjuran pemberian mahar atau mas kawin berupa materi, agar kelak di kemudian hari dapat dirasakan manfaatnya, atau berupa jasa yang akan dipetik manfaat jasanya di waktu yang akan datang. Dikhawatirkan dengan pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an tidak sampai tujuan dari syariat pemberian mahar terhadap mempelai wanita serta mengabaikan esensi mahar di dalam hukum Islam. Oleh karena pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an kelak akan menimbulkan hilangnya hak wanita di dalam pernikahan.

Mayoritas masyarakat dalam menentukan hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahan tidak berlandaskan kepada pemahaman fikih seputar mahar di dalam hukum Islam. sebagaimana yang telah diketengahkan di atas, beberapa latar belakang yang mendorong seseorang menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar adalah tidak berlandaskan kepada aspek hukum Islam. Keinginan pribadi, kesederhanaan, dan faktor eksternal lain yang justru mendasari untuk menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar di dalam pernikahan.

Prinsip hukum Islam sebagaimana diterangkan di atas dalam pemeliharaan terhadap kehormatan manusia. Aspek hikmah dari pemberian mahar sangat mendasar manakala dikaji secara komprehensif, karena sejatinya mahar pernikahan merupakan sesuatu yang diberikan kepada seorang istri yang bertujuan untuk memuliakan dan menghormati wanita yang akan dijadikan istri. Oleh karena itu, di dalam aturannya, pemberian mahar pernikahan hendaknya membawa asas manfaat untuk istri, agar seorang wanita merasa dihormati dan dimuliakan dengan pemberian tersebut.

Mahar hafalan al-Qur'an yang banyak terjadi pada masyarakat milenial sekarang ini merupakan fenomena sosial, yang mana pemberian tersebut tidak didasari oleh pemahaman hukum Islam atau fikih munakahat. Motivasi pribadi, kemudahan dalam pemberian mahar dan faktor eksternal lainnya yang mendorong untuk menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahan.

Aspek-Aspek sosiologis, dalam hal ini pemberian mahar berupa hafalan Al Qu'an berkaitan dengan status sosial diantaranya *pertama*, faktor pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin kompleks juga cara seseorang itu mengambil keputusan. Keluwesan ilmu seorang perempuan berpeluang terhadap dijadikannya syarat kepada lelaki untuk memberi mahar berupa hafalan ayat Al-Quran meskipun sudah ada mahar lain yang berupa harta benda.

Kedua, faktor kekayaan. Kekayaan ini sangat bersinggungan erat dengan mahar, besar kecilnya mahar bisa jadi tergantung besar kecilnya kekayaan seseorang. Namun banyaknya kekayaan seseorang bukan lantas

menjadikan mahar yang diberikan akan ikut besar. Hal itu yang menjadikan kekayaan seseorang dapat dijadikan sebagai alasan pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran karena apabila seseorang sudah memiliki banyak harta, kecenderungan untuk meminta sesuatu kepada orang lain akan lebih menitik beratkan pada kualitas dari pemberian tersebut bukan kuantitas.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa faktor-fakto yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur seberapa besar pengaruh stratifikasi sosial seseorang di masyarakat. Kemudian setelah itu ditemukan bahwa status pendidikan dan kekayaan seseorang merupakan alasan terkuat untuk digunakannya mahar berupa hafalan ayat Al-Quran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab hafalan ayat Al Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar perkawinan di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran adalah dari motivasi pribadi, kemudahan dalam pemberian mahar yang mendorong untuk menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahan.
2. Pemahaman hadis mahar tentang hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran didasarkan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw pada masanya dengan mengawal dan memperbolehkan mahar pernikahan berupa hafalan yang dimiliki oleh Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi. Hal tersebut merupakan sejarah yang mengawali atas perilaku dan upaya yang dilakukan oleh Rasulullah saw, di dalam melaksanakan hukum Islam, yang dalam hal ini dengan menyempurkan konsep mahar dengan memberikan hak seorang wanita di dalam pernikahan. melaksanakan hukum Islam, yang dalam hal ini dengan menyempurkan konsep mahar dengan memberikan hak seorang wanita di dalam pernikahan.

B. Saran

Saran yang disampaikan oleh peneliti dalam penelitian terhadap mahar hafalan adalah:

1. Bagi pasangan yang menggunakan mahar berupa hafalan ayat al-Qur'an sebaiknya tidak menggunakan hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar tetapi lebih baik menggunakan mahar yang mempunyai nilai berharga (materi) atau mempunyai manfaat yang dapat ditukar dengan harta, menggunakan hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar diperbolehkan dengan catatan tidak berakhir sampai dihafalan tetapi harus diamalkan dengan diajarkan.
2. Kepada masyarakat yang tidak memiliki harta atau laki-laki yang sudah saatnya menikah tetapi tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar kemudian menggunakan hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar maka diusahakan memahami dengan benar tentang dasar hukum kebolehan penggunaan mahar hafalan ayat al-Qur'an.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1018 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

06 Juli 2022

Kepada Yth:
Dr. Mufliha Wijayati, MSI
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MIFTAKHUL FAUZIAH
NPM : 1802030018
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : IMPLEMENTASI MAHAR PERKAWINAN DENGAN HAFALAN AYAT AL-QUR'AN TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Husnul Fatarib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1060/In.28/D.1/TL.00/06/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA GRUJUGAN BARU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1059/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 20 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : MIFTAKHUL FAUZIAH
NPM : 1802030018
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA GRUJUGAN BARU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HAFALAN AL QURAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN STUDI ANALISIS PEMAHAMAN HADIS MAHAR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Juni 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdlana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN NEGERI KATON
DESA GRUJUGAN BARU

Jalan Grujugan Baru - Kecamatan Negeri Katon - Kabupaten Pesawaran - Kode Pos 35353

Nomor : 140/175/VII.02.2021/VI/2022 Kepada Yth
Lampiran :- Ketua Jurusan FAKULTAS SYARIAH
Perihal : IZIN RESEARCH Di
Metro

Menindaklanjuti Surat dari Ketua Jurusan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH Nomor B-1060/In.28/D.1/TL.00/06/2023 Sesuai dengan surat tersebut diatas :

Nama : MIFTAKHUL FAUZIAH
NPM : 1802030018
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : HAFALAN ALQURAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN
STUDI ANALISIS PEMAHAMAN HADIS MAHAR

Bahwa nama tersebut diatas benar telah mengadakan RESEARCH di Desa Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dalam Rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Demikian Surat balasan ini kami sampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya

Grujugan Baru, 21 Juni 2023

16.PJ Kepala Desa Grujugan Baru
Sekretaris Desa





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1059/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : MIFTAKHUL FAUZIAH
NPM : 1802030018
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA GRUJUGAN BARU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HAFALAN AL QURAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN STUDI ANALISIS PEMAHAMAN HADIS MAHAR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Juni 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2045/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Miftakhul Fauziah
NPM : 1802030018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
2. -
Judul : HAFALAN AL QURAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN STUDI
ANALISIS PEMAHAMAN HADIS MAHAR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :13 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Desember 2023

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dera Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-777/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Miftakhul Fauziah
NPM : 1802030018
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802030018

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMARI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METROFAKULTASSYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Miftakhul Fauziah

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802030018

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	16/2023 Kamis	1. Landasan Teori → dibuat kerangka 4 poin dg (1) fqh (2) fatwa (3) undang ²⁴ & (4) Yurisdi (2) - <u>Mahar</u> asbabunnuzul ayat & asbabulwurunul hadits. 3. Metode penelitian menggunakan Etkos genro. (Teknik analisis data) - > Pahami konsep 4. Hubungan Proposal dg penelitian.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Mufliha Wijaya, M.S.I

NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Miftakhul Fauziah

NPM.1802030018



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METROFAKULTASSYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Miftakhul Fauziah

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802030018

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	16/2011 2023 Kamis	1. Landasan Teori → dsbucd kerangka 4 poin dg (1) fikh (2) fatwa (3) undang ² & (4) Yuris (2) Mahar asbabunnuzul ayat & asbabulwuzud hadis. 3. Metode penelitian menggunakan teknik sentra. (Teknik analisis data) → Pahami konsep 4. Hubungan Proposal dg penelitian.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Muflaha Wijaya, M.S.I

NIP.19790207 200604 2 001

Miftakhul Fauziah

NPM.1802030018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Miftakhul Fauziah

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802030018

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	20 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none">- Gunakan kitab DerentahBu Julailihah Hg MahawPemberdayaan perempuan- Dijelaskan Realita menurut Teori- Al Quran dan HadistMelalui Fiqh↓Pemahaman keduaPandangan dari mana.- Yg dipakai di TeoriMemuat teori di Bab 4.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Muflaha Wijayati, M.S.I
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Miftakhul Fauziah
NPM. 1802030018



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Miftakhul Fauziah

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802030018

Semester/TA : VIII/2022

O	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Do:
	Selasa, 19-Sep-23	<ol style="list-style-type: none">1. Pada bag 'figh sebagai Produk pemikiran hukum Islam Perhatikan konsistensi dalam menyebut figh & hukum Islam. Dua hal yang secara konsep berbeda. Beri penjelasan 3 produk pemikiran hukum Islam selain figh.2. Perbaiki Typo & penulisan nomor footnote.3. Penyebutan nama asli responden apakah sudah atas persetujuan ybs ?	

Pen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Mufliha Wijaya, M.S.I

Miftakhul Fauz

0790207 200604 2 001

NPM.18020300



KEMENTERIAN AGAMARI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.inin@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Miftakhul Fauziah

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802030018

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 19 Sept 2023	4. Pada point c bab 4 struktur data lapangan sebagai berikut : a. Deskripsi praktik pemberian mahar hafalan alquran pada 2 pasangan c / Bagaimana permintaan/ kesepakatan dilakukan / motivasi / faktornya. / Berikan analisis berdasarakan teori mahar. 5 Pada point d analisis pemahamannya di hub dengan teori fiqh sebagai Produk hukum Islam	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Dr. Muflaha Wijaya, M.S.I

Miftakhul F:

NIP.19790207 200604 2 001

NPM.180203



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Miftakhul Fauziah
NPM : 1802030018

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 18 Oktober 2023	Acc bab 1-V. Lengkapi document. Uji turnitin dan daftar ujian	

Dosen Pembimbing,



Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,



Miftakhul Fauziah
NPM. 1802030018

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Yang Menggunakan Hafalan Ayat Al Quran Sebagai Mahar

1. Wawancara dengan Deni Salman

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapakah nama serta berapa usia anda?	Nama saya Deni Salman usia 29 tahun
2	Apa pekerjaan anda?	Pekerjaan saya saat ini adalah wiraswasta
3	Dimana anda menimba ilmu pendidikan (formal dan non formal) sebelumnya?	Pendidikan formal adalah SMA sedangkan untuk pendidikan non formal di Pondok Pesantren Darun Najah, Bandar Jaya Lampung Tengah
4	Apa tujuan Pernikahan menurut anda?	Menurut saya, tujuan pernikahan yang utama sebagai ibadah serta menjaga dan memperbaiki keturunan
5	Apakah alasan anda menggunakan hafalan ayat Al Quran sebagai mahar?	Karena keinginan istri dimana pihak istri ingin menerima mahar tidak hanya sebatas materi saja melainkan dengan wahyu Allah SWT
6	Apakah ada kesepakatan dengan pasangan mengenai hafalan ayat Al Quran sebagai mahar?	Iya saya dan pasangan telah sepakat dengan mahar tersebut.

2. Wawancara dengan Erwin Saputra

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapakah nama serta berapa usia anda?	Nama saya Erwin Saputra berusia 27 tahun
2	Apa pekerjaan anda?	Saya merupakan salah satu guru di salah satu MTs yang ada di negeri katon ini.

3	Dimana anda menimba ilmu pendidikan (formal dan non formal) sebelumnya?	Pendidikan formal sayaterakhir di Universitas Raden Intan Lampung mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam sedangkan untuk non formalnya di Pondok Pesantren Walisongo Sukajadi Bumiratu Nuban Lampung Tengah
4	Apa tujuan Pernikahan menurut anda?	Tujun menikah itu agar terhindar dari dosa dan membentuk keluarga yang samawa
5	Apakah alasan anda menggunakan hafalan ayat Al Quran sebagai mahar?	Calon istri ingin agar suami menambah hafalan ayat Al Quran.
6	Apakah ada kesepakatan dengan pasangan mengenai hafalan ayat Al Quran sebagai mahar?	Kesepakatan sudah dilakukan antara calon suami dan istri mengenai mahar hafalan ayat Al Quran

B. Wawancara dengan Bapak Mukhtoliman selaku Penghulu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Ada berapa pasangan yang menggunakan ayat Al Quran sebagai mahar?	Semenjak 2019-2023 terdapat dua pasangan yang menikah dengan menggunakan hafalan ayat Al Quran sebagai mahar.
2	Apakah alasan pasangan tersebut menggunakan ayat Al Quran sebagai mahar?	Alasan pasangan tersebut menggunakan hafalan ayat Al Quran sebagai mahar adalah permintaan dari calon istri dan ingin memberikan mahar berupa wahyu Allah SWT.
3	Bagaimana tanggapan atau respon anda mengenai ayat Al Quran sebagai mahar?	karena mahar hukumnya wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istrinya, jadi tak apa-apa selama

		masing-masing ridho dengan jenis mahar yang disepakati kedua calon suami istri. Tapi yang lebih baik adalah mahar berupa harta,
4	Bagaimana dasar hukum tentang penggunaan ayat Al Quran sebagai mahar perkawinan?	Sesuai dengan firman Allah dalam surat (An-Nisa:4). Selama si lelaki masih memiliki harta yang bisa dijadikan mahar walaupun sedikit.

C. Wawancara dengan Bapak Mono selaku Tokoh Masyarakat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana tanggapan atau respon anda mengenai ayat Al Quran sebagai mahar?	Hafalan ayat Al Quran sebagai mahar memang tidak biasa ada di desa Grujungan Baru karena biasanya mahar berupa uang, emas ataupun barang lain.
2	Bagaimana tanggapan atau respon masyarakat sekitar mengenai ayat Al Quran sebagai mahar?	Hafalan ayat Al Quran sebagai mahar tetap sah saja jika memang pihak mempelai wanita tidak keberatan

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Miftakhul Fauziah, lahir pada tanggal 25 November 2000 di desa Grujugan Baru kecamatan Negrikaton kabupaten Pesawaran, dari pasangan Bapak Yakup dan Ibu Siti Rohimah. Peneliti merupakan anak pertama dari pasangan tersebut dan memiliki 2 saudara. Peneliti menyelesaikan Pendidikan formal di TK Nurul Hidayah lulus pada tahun 2006, MI Nurul Hidayah lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama peneliti lanjutkan di SMP TMI (Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah) Ponpes Roudlotul Qur'an dan lulus pada tahun 2015. Jenjang sekolah menengah atas peneliti lanjutkan di SMA TMI (Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah) Ponpes Roudlotul Qur'an, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) fakultas syariah, dimulai semester satu pada tahun ajaran 2018/2019.